

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Dasar Hukum Perkawinan

#### 1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 1 “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Perkawinan termasuk sebuah ikatan keperdataan dari dua orang suami dan istri yang telah menjadi satu atas nama sebuah Perkawinan yang setiap kegiatan yang dilakukan dari salah satu pihak akan memengaruhi pihak lain dan harus meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Perkawinan di dalam Islam tidak hanya dilihat sebagai sebuah hubungan sosial semata, melainkan juga sebagai hubungan yang suci dan diberkahi oleh Allah SWT. Tujuan perkawinan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

ini adalah untuk mencapai kehidupan yang *sakinah* (damai dan tenang), *mawaddah* (penuh kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat dari Allah SWT).<sup>2</sup>

Persamaan pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada pandangan bahwa perkawinan bukan sekadar hubungan lahiriah antara pria dan wanita, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan religius dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, serta kekal. Keduanya menekankan bahwa perkawinan mengandung nilai luhur yang lebih dari sekadar hubungan biologis atau kontrak sosial. Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 merumuskan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang dilandasi Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga bersifat universal dan dapat berlaku bagi seluruh agama yang diakui di Indonesia. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bernilai ibadah serta merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, sehingga menekankan sisi normatif dan transendental sesuai syariat Islam.

## **2. Tujuan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

---

<sup>2</sup> Irade, A. S. L., Adam, A., & Taufan, M. (2024). Hakikat Tujuan Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam. *Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society (KIIIES)* 5.0, 3(1), 194-197.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan utama dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Pasal 1 Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk "keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Tujuan ini meliputi:

a. Pembentukan Keluarga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, yakni keluarga yang penuh kedamaian, ketenangan, dan keharmonisan. Keluarga yang mawaddah, yang berarti penuh dengan cinta dan kasih sayang, serta rahmah, yang berarti penuh dengan berkah dan rahmat dari Tuhan. Ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang ada dalam kehidupan rumah tangga.

b. Pembentukan Keturunan yang Baik Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang baik, yaitu anak-anak yang akan menjadi penerus bangsa dan memiliki akhlak serta perilaku yang baik.

c. Sebagai Bentuk Ibadah kepada Tuhan Dalam konteks agama, perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah kepada Tuhan. Melalui perkawinan, pasangan suami istri dapat menunaikan tanggung jawabnya dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran agama, dan pada saat yang sama juga membangun hubungan yang saling mendukung.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dengan tujuan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga untuk menciptakan ketenteraman, kasih sayang, serta menjaga keberlangsungan keturunan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum keluarga bagi umat Islam di Indonesia memberikan penekanan khusus terhadap tujuan pernikahan.<sup>3</sup>

Dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan bentuk ibadah. Definisi ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam tidak hanya bersifat duniawi, tetapi juga ukhrawi, karena pelaksanaannya bernilai ibadah kepada Allah SWT.

Selanjutnya, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Konsep ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan jiwa (*sakinah*), serta ditumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) di antara suami-istri.<sup>4</sup> Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam

---

<sup>3</sup> Hadi, N. (2017). Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 16(2), 203-232.

<sup>4</sup> Riadi Jannah Siregar, M. A. (2022). *Pernikahan Sakinah Mencegah Perceraian*. Penerbit P4I.

menekankan bahwa tujuan utama pernikahan adalah membangun rumah tangga yang harmonis, penuh cinta kasih, dan saling melengkapi.

Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menggarisbawahi pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl). Dengan adanya pernikahan yang sah, keturunan dapat terjaga kejelasan nasabnya serta terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Pernikahan dalam hal ini berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kehormatan manusia sekaligus keberlangsungan generasi.<sup>5</sup>

Tujuan lain yang terkandung dalam pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga yang sakinah diharapkan mampu menjadi pondasi bagi terciptanya masyarakat yang tertib, sejahtera, dan harmonis. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya berdampak pada kehidupan pribadi suami-istri, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang luas.<sup>6</sup>

Meskipun memiliki perbedaan redaksional, keduanya memiliki persamaan dalam menekankan pentingnya keluarga sebagai unit sosial yang bahagia, harmonis, dan berlandaskan nilai ketuhanan/agama. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih menekankan pada aspek hukum positif yang berlaku umum bagi seluruh warga negara Indonesia,

---

<sup>5</sup> Miftahuddin, A. H., & Nafi'ah, S. (2024). Transformasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisis Kritis atas Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Konteks Maqashid Syariah. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyyah*, 4(1), 99-109.

<sup>6</sup> Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172-181.

sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih menitikberatkan pada dimensi teologis dan syariah Islam, dengan penekanan pada sakinah, mawaddah, rahmah, serta ibadah kepada Allah SWT.

### **3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Syarat perkawinan diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6-12. Pasal 6-11 Undang-Undang Perkawinan memuat mengenai syarat perkawinan yang *bersifat materiil*, sedang Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang *bersifat formil*. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan membahas tentang syarat-syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk melakukan Perkawinan. Dalam pasal ini juga harus dipenuhi semua hal yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pada Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menjelaskan tentang persyaratan administrasi untuk

laki-laki dan perempuan yang mau melakukan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menjadi landasan untuk melakukan Perkawinan berbunyi;

- a. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ayat ini diubah pada Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mana berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”
- b. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak Wanita.
- c. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat rukun dan syarat perkawinan yang terdapat pada bab IV pasal 14-29. Pelaksanaan perkawinan harus sesuai dengan :

- 1) Rukun menurut pasal 14 yang terdiri dari :

- “a. Calon Suami;
- a. Calon Isteri;
  - b. Wali nikah;
  - c. Dua orang saksi dan;
  - d. Ijab dan Kabul.”

Berkenaan dengan syarat calon mempelai suami dan isteri ini dijelaskan secara rinci pada pasal 15-44 Kompilasi Hukum Islam. Berkaitan dengan batas usia, pasal 15 menegaskan bahwa umur para calon harus mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Selanjutnya pada pasal 16 menegaskan bahwa kedua mempelai harus saling sepakat dan tidak ada paksaan dalam perkawinan. Keduanya harus memberi ijab dan kabul dengan sukarela.

Syarat perkawinan dalam islam selain itu harus memiliki wali nikah yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian 3 tentang wali nikah. Wanita yang hendak menikah harus memiliki wali yang sah, baik itu ayah atau orang yang diangkat sebagai wali oleh hukum Islam. Perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat.<sup>7</sup> Dalam Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa saksi harus beragama Islam, dewasa, dan memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk.

---

<sup>7</sup> TIAS, S. H. K. TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP FENOMENA PENINGKATAN PERNIKAHAN DENGAN WALI HAKIM DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PENGADEGAN.

- 1) Mahar (mas kawin): Mahar adalah hadiah atau pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai simbol tanggung jawab dan kesungguhan. Mahar bisa berupa uang, barang, atau hal lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- 2) Tidak ada halangan perkawinan: Tidak ada larangan dalam syariat Islam yang menghalangi perkawinan, seperti adanya hubungan mahram atau masih ada hubungan perkawinan dengan orang lain.
- 3) Pencatatan Perkawinan Perkawinan harus dicatatkan di instansi yang berwenang, seperti Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan hukum yang berlaku. Pencatatan ini bertujuan agar perkawinan tersebut diakui sah secara hukum negara.

Secara umum, persamaan antara syarat perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada prinsip dasar yang menekankan bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan agama yang dianut serta dicatat secara resmi menurut peraturan perundang-undangan. Keduanya juga mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai, mengatur batas usia minimum perkawinan, serta melarang perkawinan yang dilarang karena hubungan darah, semenda, atau susuan. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan mendasar di antara keduanya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan hukum positif yang berlaku secara nasional, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menitikberatkan pada aspek syariat Islam dengan penegasan rukun nikah

seperti adanya wali, dua orang saksi, dan ijab qabul sebagai syarat sahnya perkawinan. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi pria dan wanita sama-sama 19 tahun setelah adanya perubahan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, sedangkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 15 masih mencantumkan usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita meskipun dalam praktiknya telah disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>8</sup>

#### **4. Larangan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

Perkawinan dapat diperbolehkan terlaksana asalkan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan yang diatur pada pasal 8-11 yang mana diantaranya :

1. Pasal 8 :

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

---

<sup>8</sup> Ahmad, R. S. D. (2024). Kebijakan Hukum Nasional Atas Perubahan Batas Minimal Umur Dalam Melakukan Pernikahan Secara Sah Terhadap Perspektif Hukum Islam Di Indonesia. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 4(2), 50-64.

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
  - d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
  - e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
  - f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.”
2. Pasal 9 “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”
  3. Pasal 10 “Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.”
  4. Pasal 11  
“(1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.  
(2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai larangan perkawinan yang mana harus calon mempelai perhatikan. Ketentuan larangan perkawinan diatur dalam Pasal 39–44 Kompilasi Hukum Islam, yang pada prinsipnya merujuk kepada ajaran Al-Qur'an, hadis, dan fiqh ulama. Misalnya, Q.S. An-Nisa: 22–23 yang mengatur larangan menikahi wanita tertentu karena hubungan darah, semenda, maupun susuan.<sup>9</sup> Ada beberapa larangan yang diatur diantaranya :

a. Larangan karena hubungan nasab (pasal 39 ayat 1)

“(1) Karena pertalian nasab :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
- b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.”

b. Larangan karena hubungan semenda (Pasal 39 ayat 2)

“(2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;

---

<sup>9</sup> Ridha, A., & Ramadhona, S. (2024). Analisis Hukum Susuan Dalam Hadis Ditinjau Perspektif KHI Pasal 39 Tentang Larangan Kawin. *Jurnal Landraad*, 3(2), 389-396.

- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
  - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.”
- c. Larangan karena hubungan susuan (Pasal 39 ayat 3)

“Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
  - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
  - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
  - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
  - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.”
- d. Larangan menikah dalam keadaan tertentu (pasal 40)

“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam.”

e. Larangan menikah apabila pria mempunyai 4 istri (pasal 42)

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj' i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj' i.”

f. Larangan menikah dengan wanita bekas istrinya dengan keadaan tertentu (pasal 43)

“(1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :

- a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali;
- b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dilian.

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.”

g. Larangan menikahi laki-laki yang tidak beragama islam (pasal 44)

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”

Persamaan antara larangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada prinsip pokok yang sama-sama melarang perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan susuan, serta

melarang perkawinan yang dilakukan pada masa *iddah* dan poligami tanpa memenuhi syarat yang ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa baik hukum negara maupun hukum Islam sama-sama menekankan pentingnya menjaga kesucian perkawinan, kejelasan nasab, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan.<sup>10</sup> Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan tertib hukum nasional, misalnya dengan adanya kewajiban pencatatan perkawinan dan izin pengadilan untuk poligami, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menekankan aspek normatif-religius yang merinci larangan perkawinan berdasarkan nash Al-Qur'an dan hadis, termasuk secara tegas melarang perkawinan beda agama.

Kedua aturan ini sesungguhnya saling melengkapi. Undang-Undang Perkawinan memberikan kerangka hukum positif yang berlaku universal bagi semua warga negara, sementara Kompilasi Hukum Islam memberikan penguatan khusus bagi umat Islam agar pelaksanaan perkawinan selaras dengan syariat. Dengan demikian, keberadaan kedua regulasi ini bukan hanya memastikan sahnya perkawinan secara agama, tetapi juga memberikan kepastian hukum negara, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dapat tercapai dengan baik.

---

<sup>10</sup> Agus Hermanto, M. H. I., & Yuhani'ah, R. FIKIH MUNAKAHAT: Kajian Tentang Problematika Pernikahan Kontemporer. wawasan Ilmu.

## 5. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Pembatalan perkawinan dapat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara umum, pembatalan perkawinan dapat didasarkan pada dua aspek, yaitu syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi dan alasan-alasan yang diatur oleh hukum Islam dan hukum negara.<sup>11</sup> Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 22-34. Pada pasal 22 dijelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang.

### Pasal 23

“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.”

---

<sup>11</sup> Afda'u, F. (2025). Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. *Madani Legal Review*, 9(1), 29-54.

Pasal 24

“Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 25

“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.”

Pasal 26

“(1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”

Pasal 27

“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

#### Pasal 28

“(1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

(2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik

sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berfungsi untuk menjaga keabsahan hukum perkawinan. Mekanisme ini memberi perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat perkawinan yang tidak memenuhi syarat, sekaligus melindungi kedudukan anak agar tetap sah meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak anak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Pembatalan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 70-76. Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 70

“Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj' i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'annya;

- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba' da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :

1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
4. berhubungan sesusuan, yaitu orangtua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.”

#### Pasal 71

“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;

- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;
- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”

#### Pasal 72

“(1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

(2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri

(3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. “

### Pasal 73

“Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah:

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke 'bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.”

### Pasal 74

“(1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.

(2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”

### Pasal 75

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber'itikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap.”

#### Pasal 76

“Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”

Persamaan antara pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terletak pada prinsip bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila sejak awal tidak memenuhi syarat sah perkawinan, serta keduanya menegaskan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan. Selain itu, baik Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam sama-sama memberikan perlindungan terhadap status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, yaitu tetap diakui sebagai anak sah, sehingga hak-hak anak tidak terabaikan. Namun, terdapat perbedaan antara keduanya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih menekankan aspek administratif dan hukum positif, seperti adanya izin orang tua bagi calon mempelai di bawah 21 tahun atau pembatalan karena kesalahan identitas. Sementara Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan aspek syar'i,

misalnya larangan menikah tanpa wali yang sah, larangan menikah dalam masa iddah, serta pembatalan poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan agama.

Perbedaan tersebut mencerminkan karakteristik dari masing-masing aturan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku untuk seluruh agama sehingga berorientasi pada ketertiban hukum nasional, sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara khusus ditujukan bagi umat Islam dengan menitikberatkan pada kesesuaian hukum perkawinan dengan syariat. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi: Undang-Undang memastikan adanya kepastian hukum negara, sementara Kompilasi Hukum Islam menjamin kesesuaian dengan prinsip agama.

## **B. Hak dan Kewajiban Antara Orangtua dan Anak dalam Perkawinan Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak**

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak diatur dalam Bab X Pasal 45-49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 45

“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”

Pasal 46

“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Pasal 47

“(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.”

Pasal 48

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan betas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.”

Pasal 49

“(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan

orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.”

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seseorang dianggap dewasa pada usia 18 tahun karena telah memiliki kecakapan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukumnya sendiri. Namun, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, dengan pertimbangan kesiapan fisik, psikis, serta sosial dalam membentuk rumah tangga. Penetapan usia 18 tahun sebagai batas kedewasaan juga telah selaras dengan berbagai peraturan nasional lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Sementara itu, batas usia 19 tahun untuk menikah dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko perkawinan anak, serta sebagai masa transisi menuju kematangan moral dan sosial. Dengan demikian, perbedaan usia tersebut mencerminkan bahwa kedewasaan hukum tidak selalu identik dengan kesiapan biologis dan tanggung jawab moral dalam perkawinan.

Sedangkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban orangtua terhadap anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya pada Buku I Bab XIV tentang pemeliharaan anak. Ada beberapa hak dan kewajiban orangtua terhadap anak diantaranya :

- a. Kewajiban pemeliharaan dan pendidikan berlaku sampai anak dewasa (21 tahun), mampu berdiri sendiri, atau telah melangsungkan perkawinan. Kewajiban ini terdapat pada pasal 98 ayat 1 dan 2 :

“(1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.”

- b. Kewajiban membiayai penyusuan anak kepada ayahnya. Kewajiban ini terdapat pada pasal 104 :

“( 1) Pasal 104 Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

(2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.”

- c. Kewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa. Kewajiban ini terdapat pada pasal 106 :

“(1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

(2) Orang tua bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).”

Kedua aturan sama-sama menekankan bahwa orangtua wajib merawat, melindungi, dan mendidik anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Persamaannya adalah: kewajiban tetap ada meskipun perkawinan putus, adanya larangan penyalahgunaan kekuasaan orang tua, serta kemungkinan pencabutan hak orang tua jika melalaikan kewajiban. Namun terdapat perbedaan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 lebih menekankan aspek administratif dan hukum positif, sementara Kompilasi Hukum Islam lebih menekankan aspek agama dan moral dengan kewajiban mendidik anak dalam ajaran Islam. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menggunakan batas usia dewasa untuk bisa dikatakan memiliki kecakapan hukum menetapkan 18 tahun, sedangkan Kompilasi Hukum Islam menetapkan 21 tahun.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak Terhadap Orangtua**

Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada pasal 46.

“(1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

(2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak jelas dicantumkan mengenai hak dan kewajiban anak terhadap orangtua namun secara ajaran islam yang baik anak tetap berkewajiban untuk menghormati dan merawat orang tua bersumber dari ajaran Islam tentang *birrul walidain*, yaitu berbakti kepada orang tua sebagai salah satu amal utama. Hal ini memperlihatkan bahwa Kompilasi Hukum Islam menambahkan dimensi keagamaan pada kewajiban anak, sehingga tidak hanya bersifat hukum positif, tetapi juga bernilai ibadah. Hak dan kewajiban anak terhadap orang tua, baik menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam, sama-sama menegaskan kewajiban anak untuk menghormati, menaati, dan memelihara orang tua.<sup>12</sup>

## **C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Putusan**

### **1. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung,

---

<sup>12</sup> Suhaili, A. (2023). Memahami Konsep Al-Qur'an Tentang *Birrul Walidain*: Kewajiban Dan Penghormatan Kepada Orangtua Dalam Islam. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 6(2), 243-257.

mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.<sup>13</sup>

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung<sup>14</sup>.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa

---

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 2008. hlm. 7

<sup>14</sup> Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar), 2004 hlm 140

peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak<sup>15</sup>.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Pengertian Tentang Putusan Hakim**

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Apabila ditinjau dari visi hakim yang memutus perkara maka putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim yang bersangkutan.

Kalau kita bertitik tolak pada ketentuanketentuan pasal 184 HIR, Pasal 195 Rbg, Pasal 30 R.O., Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang No. 4 Tahun 2004, tidak ditemukan pengertian atau

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 141

batasan terhadap “putusan hakim”. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas hanya menentukan hal-hal yang harus ada dan dimuat dalam putusan hakim.

Untuk itu kita lihat beberapa pandangan doktrina dan pandangan rancangan perundang-undangan mengenai pengertian “putusan hakim atau pengadilan” sebagai berikut:

- a) Rubini, dan Chaidir Ali, merumuskan bahwa: “Keputusan Hakim itu merupakan suatu akte penutup dari suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut Vonis, yang menurut kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat pula akibat-akibatnya”.
- b) Sudikno Mertokusumo, memberi batasan putusan hakim adalah: “Suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”.
- c) Riduan Syahrani, , memberi batasa putusan pengadilan adalah: “Pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata”.
- d) Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata menyebutkan “Putusan Pengadilan” adalah: “Suatu keputusan oleh hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di persidangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.

e) Lilik Mulyadi, ditinjau dari visi praktek dan teoritis, maka “putusan hakim” itu adalah: “ Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara perdata yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural Hukum Acara Perdata pada umumnya dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara”.

### 3. Tugas dan Kewajiban Hakim

Hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau belum jelas, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemuka peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha

---

<sup>16</sup> Hantoro, N. M., Suhayati, M., Doly, D., Hairi, P. J., & Sibuea, H. Y. P. (2018). Hakim: Antara Pengaturan dan Implementasinya. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/ melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Dalam usaha menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, Majelis Hakim dapat mencarinya dalam:

- a. Kitab-kitab perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis,
- b. Kepala Adat dan penasihat agama sebagaimana tersebut dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis,
- c. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim sama sekali tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara,
- d. Tulisan-tulisan ilmiah para pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkutpautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu, hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas.

Jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan

konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada bunyi teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.

#### 4. Bentuk Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi<sup>17</sup>:

a. Putusan yang bukan Putusan Akhir

Lazim disebut dengan istilah: putusan sela, putusan antara, tussen vonis, putusan sementara atau *interlocutoir vonnis* yaitu “putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, dimaksudkan agar mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”.

Dalam hal ini hakim tidak terikat pada “putusan sela” yang dijatuhkan, oleh karena pemeriksaan perkara perdata harus dianggap merupakan satu kesatuan, sehingga putusan sela hanya bersifat putusan sementara dan bukan bersifat tetap serta perkara belum selesai. Pada dasarnya “putusan sela” dapat berupa:

- 1) Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) yaitu putusan yang dijatuhkan oleh hakim guna mempersiapkan dan mengatur

---

<sup>17</sup> Djojarahardjo, R. H. (2019). Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata. *Jurnal Media Hukum dan Peradilan*, 88-100.

pemeriksaan perkara. Sifat dasar dari putusan preparator tidak mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan yang menolak atau menerima penundaan sidang dikarenakan alasan yang tidak dapat diterima atau putusan yang memerintahkan pihak tergugat datang menghadap sendiri di persidangan Pengadilan Negeri dan sebagainya.

- 2) Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) yaitu putusan sela yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli, putusan dengan amar memerintahkan dilakukan pemeriksaan setempat dan sebagainya.
- 3) Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) yaitu putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Misalnya: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat, isteri mohon izin kepada hakim boleh meninggalkan rumah suaminya selama berlangsung persidangan dan hakim dalam putusan provisionil dapat menunjukkan rumah di mana isteri itu harus tinggal (Pasal 212 KUH Perdata, Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975).
- 4) Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) adalah penjatuhan putusan hakim berhubung adanya “insiden”. Menurut Rv, diartikan sebagai

timbulnya kejadian yang menunda jalannya perkara. Misalnya: ketika pemeriksaan sedang berlangsung salah satu pihak berperkara mohon agar saksinya didengar, atau diperkenankan seseorang atau pihak ketiga masuk dalam perkara (*vrijwaring*, *voeging*, *tussenkomst*) dan lain sebagainya.

b. Putusan Akhir

Lazim disebut dengan istilah: “*Eind vonnis*”, atau “*final judgement*” yaitu putusan dijatuhkan oleh hakim sehubungan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan Akhir dapat dibedakan menjadi:

- 1) Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum atau menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. Misalnya: oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah, ditetapkan tentang kelahiran seseorang, penetapan seseorang sebagai ahli waris, dan lain sebagainya.
- 2) Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) adalah putusan hakim yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan lain sebagainya.
- 3) Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) adalah putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.

Misalnya: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat atau menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penggugat, dan lain sebagainya.

- 4) Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Misalnya: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri. Setelah dipanggil dengan sah dan patut, tergugat pada persidangan datang dan untuk selanjutnya tidak pernah datang lagi hingga perkara selesai diperiksa.
- 5) Putusan Verstek (*verstek vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap.